



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 250 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 397 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, perlu dilakukan perubahan susunan dan personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 397 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 774);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 397 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 397 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini .

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Juni 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 250 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 397 TAHUN
 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH